



Kontekstualisasi Nilai-Nilai Adat "*Sianauang paqmai*" dan "*Sibaliparriq*" dalam Perkawinan Masyarakat Mandar Perspektif Hukum Keluarga Islam

Kuddus¹, Rusdaya Basri², Fikri³

¹ Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, E-mail: kudduskadir75@gmail.com

² Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, E-mail: rusdayabasri@iainpare.ac.id

³ Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, E-mail: fikri@iainpare.ac.id

Artikel History

Received: June 18, 2026;

Revised: July 12, 2026;

Accepted: July 15, 2026;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2371>

Keywords:

Sianauang paqmai,
Sibaliparriq,
Family Law
Islamic

Abstract

This study examines the contextualization of the traditional values of *Sianauang paqmai* and *Sibaliparriq* in Mandar marriage customs from the perspective of Islamic family law. It addresses three questions: the meaning and role of these values, their implementation in contemporary Mandar marriages, and their compatibility with Islamic family law. This qualitative field research employed a juridical-empirical approach, drawing on primary and secondary data. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study applied *the theories of urf, living law, implementation, and gender*. The findings show that *Sianauang paqmai* and *Sibaliparriq* remain significant in Mandar family life. *Sianauang paqmai* emphasizes affection, mutual respect, emotional understanding, and constructive communication between spouses. *Sibaliparriq* stresses cooperation, shared responsibility, mutual support, and a balanced division of domestic and family roles. Together, these values strengthen household harmony, resilience, and continuity. In contemporary practice, both values continue to be reflected in mutual care, respect, cooperation, and the sharing of responsibilities between husband and wife. Their relevance remains strong today. From the perspective of Islamic family law, their implementation is consistent with Sharia principles because it promotes love, justice, cooperation, and collective responsibility within marriage. The novelty of this study lies in positioning *Sianauang paqmai* and *Sibaliparriq* as forms of living law. They are not merely preserved as Mandar cultural heritage, but are also contextualized as customary values that support and reinforce the principles of Islamic family law in contemporary marital life.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki dasar legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi religius dan kultural yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, perkawinan dipahami sebagai suatu peristiwa sosial yang sarat nilai simbolik dan spiritual yang terwujud melalui

praktik adat serta sistem nilai yang berlaku dalam komunitas tertentu.¹ Masyarakat adat memiliki tata cara dan nilai-nilai khas yang diwariskan secara turun-temurun dalam menyelenggarakan perkawinan. Salah satu wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dalam kehidupan berkeluarga adalah masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Dalam tradisi masyarakat Mandar, perkawinan tidak sekadar penyatuan antara dua individu, tetapi juga menjadi media untuk menjalin silaturahmi antara dua keluarga besar.

Prosesi perkawinan dengan nilai-nilai adat yang terwujud dalam simbol dan praktik budaya tetap dijaga, dihormati, dan dijadikan pedoman moral dalam kehidupan rumah tangga. Dua nilai adat yang sangat terkenal dalam budaya perkawinan masyarakat Mandar adalah *Sianuang paqmai* dan *Sibaliparriq*.² Keduanya merupakan bentuk kearifan lokal yang mencerminkan prinsip penghormatan, tanggung jawab dan keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. *Sianuang paqmai* menggambarkan proses penyerahan perempuan kepada keluarga laki-laki secara terhormat sedangkan *Sibaliparriq* mencerminkan prinsip timbal balik dan kesetaraan dalam relasi pernikahan.³

Kedua konsep tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab dan hubungan timbal balik antara dua keluarga yang dipersatukan melalui pernikahan. Tradisi tersebut tidak hanya mencerminkan struktur sosial masyarakat Mandar, tetapi juga nilai-nilai moral dan budaya yang terinternalisasi secara kolektif.⁴ *Sianuang paqmai* merupakan prosesi adat dalam pernikahan masyarakat Mandar yang menggambarkan simbol penyerahan tanggung jawab terhadap mempelai perempuan dari keluarga asal kepada keluarga laki-laki. Sementara itu, *Sibaliparriq* adalah bentuk penghargaan atau kompensasi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda tanggung jawab dan penghormatan.⁵ Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan kekeluargaan, kehormatan, dan kewajiban sosial.

Pergeseran budaya, globalisasi, dan modernisasi dalam sistem sosial menjadi tantangan bagi keberlanjutan nilai-nilai adat.⁶ Sejumlah tradisi ditinggalkan atau dimodifikasi karena dinilai kurang sesuai dengan tuntutan zaman. Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran akan mudurnya nilai-nilai luhur dalam tradisi adat, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan.

Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di tengah masyarakat Mandar, khususnya, ditemukan bahwa nilai-nilai adat *Sianuang paqmai* dan *Sibaliparriq* menghadapi tantangan dalam implementasinya pada kehidupan keluarga kontemporer. Kerisauan ini berangkat dari dinamika keluarga kontemporer masyarakat Mandar, seperti adanya sebagian pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah, belum optimalnya pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab dalam keluarga, serta meningkatnya kerentanan terhadap konflik rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kembali nilai-nilai

¹ Ridwan, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2021).

² Basri, *Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Adat Mandar: Studi Etnografi* (Polewali: Lembaga Kajian Budaya Nusantara, 2018).

³ Nasrullah, "Relasi Sosial Dalam Prosesi Adat Mandar: Kajian Terhadap Konsep Sianuang Pamai Dan Sibali Parriq," *Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017).

⁴ M. Syahrir, "Peran Gender Dalam Rumah Tangga Masyarakat Mandar: Perspektif Budaya Sibaliparriq," *Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2021).

⁵ Yusuf N, *Transformasi Nilai Budaya Mandar Dalam Era Modern: Studi Atas Konsep Sianuang Pamai* (Makassar: Alifia Press, 2019).

⁶ Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020).

Sianauang paqmai dan *Sibaliparriq* sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis dan berketahanan.⁷

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji nilai-nilai *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Mandar yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas keluarga, dan melestarikan tradisi perkawinan. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada deskripsi makna budaya, fungsi sosial, maupun eksistensinya sebagai warisan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami nilai-nilai budaya Mandar, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana kedua nilai tersebut dikontekstualisasikan dalam dinamika keluarga kontemporer yang dihadapkan pada perubahan struktur keluarga, transformasi pembagian peran suami istri, meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik, serta tuntutan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Akibatnya, kontribusi aktual nilai-nilai tersebut dalam menjawab kebutuhan keluarga masa kini belum mendapat perhatian yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara mendalam makna dan implementasi nilai-nilai adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam perkawinan masyarakat Mandar, serta relevansinya ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kontekstualisasi nilai-nilai adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam perkawinan masyarakat Mandar serta relevansinya dalam perspektif hukum keluarga Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian nilai budaya dan penguatan ketahanan keluarga dalam masyarakat Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan normatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam dengan menggali konteks, proses, serta makna yang terkandung dalam praktik adat “*Sianauang paqmai*” dan “*Sibaliparriq*” dalam perkawinan masyarakat Mandar, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menekankan interpretasi terhadap makna sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat daripada pengukuran statistik atau kuantitatif.⁸ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma, aturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam ajaran Islam.⁹ Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis nilai-nilai adat “*Sianauang paqmai*” dan “*Sibaliparriq*” dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan tujuan untuk menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariat.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder untuk memperoleh informasi yang komprehensif, relevan, dan mendalam mengenai nilai-nilai adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam praktik perkawinan masyarakat Mandar, ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur ilmiah, seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi/tesis yang membahas hukum keluarga Islam, budaya Mandar, serta hubungan antara adat dan syariat. Penelitian ini dilaksanakan selama

⁷ Khalid Rasyid, *Penggiat Budaya Mandar*, Wawancara 19 April 2025

⁸ Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2021).

⁹ Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

kurang lebih tiga bulan, dimulai pada bulan Maret hingga Mei 2026. Jangka waktu tersebut mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah masyarakat Mandar, yang secara administratif berada di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang masih mempertahankan dan menjalankan tradisi adat *Sianuang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam prosesi perkawinan. Penelitian akan difokuskan pada beberapa desa atau kecamatan yang dianggap representatif dan masih kuat menjalankan adat, yaitu Kecamatan Balanipa. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Makna dan Peran Nilai-Nilai Adat *Sianuang paqmai* Dan *Sibaliparriq* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar

Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi, tercermin dalam adat istiadat, bahasa daerah, sistem nilai, dan praktik sosial di berbagai wilayah. Keberagaman tersebut menunjukkan kompleksitas sosial masyarakat Indonesia sekaligus menjadi unsur fundamental dalam pembentukan identitas nasional yang bersifat kolektif. Dalam konteks global, kekayaan budaya Indonesia berperan dalam merepresentasikan jati diri bangsa di mata dunia serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya dan beragam. Keberagaman budaya dipahami sebagai realitas sosial sekaligus modal kultural dalam membangun citra, karakter, dan pengakuan bangsa pada tingkat internasional. Keberagaman tersebut lahir dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Luas wilayah yang dimiliki menyebabkan terbentuknya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, adat istiadat, bahasa, suku, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki karakteristik budaya yang khas dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman budaya tersebut tidak menjadi faktor pemecah persatuan, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial bangsa Indonesia. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan moderasi menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Dalam perspektif sosiologis, budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat pendukungnya. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang bersifat universal, namun dalam praktiknya setiap masyarakat menampilkan ciri khas yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing.¹⁰

Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia tercermin dalam berbagai tradisi dan nilai adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga dan perkawinan. Kekayaan budaya Indonesia merupakan aset yang sangat berharga dalam memperkuat jati diri bangsa sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Selain dikenal karena keragaman budayanya, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, sehingga memiliki posisi strategis yang turut memengaruhi perkembangan budaya dan peradaban masyarakat.¹¹

Kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam aturan hasil musyawarah yang disepakati dan ditetapkan sesuai dengan kondisi serta lingkungan masyarakat. Aturan itu diwujudkan melalui perilaku dan penerapan sanksi. Nilai merupakan gagasan yang memberikan makna terhadap pengalaman manusia. Pada dasarnya, nilai berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan melakukan penilaian, meskipun tidak secara langsung menentukan apakah suatu perilaku benar atau salah. Karena itu, nilai menjadi unsur penting dalam kebudayaan. Kehidupan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga oleh faktor lain seperti kekuasaan, identitas, dan solidaritas sosial. Faktor-faktor tersebut diperkuat oleh sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai berperan sebagai landasan pemersatu bagi anggota kelompok dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial.¹² Kebudayaan mencerminkan cara hidup yang umum di kalangan anggota masyarakat. Budaya mencakup berbagai aspek, seperti gaya berpakaian, pernikahan, kehidupan keluarga, metode kerja, upacara keagamaan, dan cara memperoleh kepuasan. Budaya juga terlihat dari hasil ciptaan dan kepemilikan masyarakat, misalnya busur, anak panah, bajak, pabrik, mesin, komputer, buku, dan perisai.

Masyarakat Mandar memiliki budaya pola interaksi yang disebut *Sianuang paqmai* dan *sibaliparriq*. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ahmad Asdy bahwa:

“*Sianuang paqmai* dalam budaya mandar artiya sama-sama kita menyayangi jadi dalam hal berumah tangga tidak terjadi suatu hal harmonis jika kita tidak memegang teguh sianung pamai salaing mengasisi, saling saying menyayangi dan segala persoalan di rundingkan dulu, sedangkan *konsep Sibaliparriq* artinya kerjasama atau gotong royongsuami dan istri”.¹³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Nur Salim sebagai berikut:

“Secara sosiologis, *Sianuang paqmai* dan *Sibaliparriq* merupakan kearifan lokal masyarakat Mandar yang lahir dari kebutuhan hidup bersama. Nilai utama yang tampak adalah kebersamaan, saling membantu, solidaritas keluarga, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Tradisi ini menjadi mekanisme sosial yang menjaga ketahanan keluarga dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat.”¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Sianuang paqmai* merupakan salah satu nilai adat yang sangat penting dalam budaya Mandar. *Sianuang paqmai* merupakan nilai adat yang menempatkan kasih sayang, saling menghormati, dan kepedulian sebagai fondasi hubungan suami istri dalam masyarakat Mandar. Perubahan pola kehidupan akibat meningkatnya mobilitas kerja, kompleksitas tuntutan ekonomi, serta perubahan pembagian peran dalam rumah tangga menuntut pasangan untuk membangun relasi yang tidak hanya didasarkan pada kebersamaan fisik, tetapi juga pada komitmen untuk menjaga komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks tersebut, *Sianuang paqmai* berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan pasangan mempertahankan keharmonisan rumah

¹¹ Nasrullah Dkk, “Budaya Sibaliparriq Dalam Perpektif Sosiologi Kebudayaan,” *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).

¹² Meta Rolita Dkk, “Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Kampung Naga,” *Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2016).

¹³ Ahmad Asdy, Tokoh Budaya, Wawancara pada Tanggal 03 Juni 2026

¹⁴ Nur Salim Ismail Tokoh Budaya, Wawancara pada Tanggal 03 Juni 2026

tangga di tengah perubahan sosial. Nilai ini diwujudkan melalui kebiasaan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga, saling menghargai pendapat, serta memberikan dukungan emosional kepada pasangan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya bertumpu pada otoritas salah satu pihak, tetapi juga dibangun melalui kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa eksistensi *Sianauang paqmai* tidak mengalami pelemahan akibat modernisasi, tetapi justru mengalami transformasi dalam bentuk implementasinya sehingga tetap relevan sebagai landasan etis dalam membangun keluarga Mandar kontemporer.

Nilai ini memiliki makna saling menyayangi antara suami dan istri. Prinsip ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Penerapan nilai ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam menjalani pernikahan. Pasangan yang memegang teguh *Sianauang paqmai* akan mampu membangun hubungan yang harmonis dan penuh perhatian. Nilai *Sianauang paqmai* menekankan pentingnya saling mengasihi dan saling menghormati pasangan. Setiap persoalan rumah tangga diselesaikan melalui musyawarah sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Dengan adanya prinsip ini, konflik dapat diminimalkan dan hubungan keluarga menjadi lebih stabil. Kehadiran nilai ini menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan setiap anggota keluarga.

Masyarakat Mandar pada dasarnya menjunjung tinggi nilai persaudaraan (*pallulluar-eang*) sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial, tanpa membedakan status atau lapisan sosial. Nilai tersebut termanifestasi secara nyata dalam praktik *sibaliparriq*, yaitu tradisi saling membantu yang diterapkan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Mandar menumbuhkan ikatan emosional yang kuat, sehingga kekerabatan dipahami sebagai hubungan sosial yang berlandaskan kesetaraan pengalaman, senasib, dan solidaritas. Dalam konteks tersebut, individu cenderung merasakan keterikatan yang erat dengan anggota masyarakat lainnya, terutama ketika menghadapi berbagai situasi kehidupan yang memerlukan kebersamaan dan dukungan sosial.¹⁵

Nilai dapat dipahami sebagai sekumpulan sikap, perasaan, atau pandangan yang dimiliki seseorang terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan. Nilai ini mencakup penilaian terhadap hal-hal yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, mulia atau hina, serta yang dianggap penting atau kurang penting. Dengan kata lain, nilai merupakan cara individu atau kelompok menilai dan memberi makna terhadap sesuatu berdasarkan norma, etika, dan pengalaman mereka. Sebagai konsep, nilai bersifat abstrak dan terbentuk di dalam pikiran serta hati manusia. Nilai tidak dapat disentuh, diraba, atau dilihat secara langsung menggunakan panca indera, karena keberadaannya lebih berupa kerangka berpikir dan perasaan yang memandu sikap serta perilaku. Meskipun tidak tampak secara fisik, nilai memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, menentukan pilihan, dan memengaruhi tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Dalam teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum sejati tidak hanya terdapat dalam peraturan tertulis atau keputusan pengadilan, tetapi juga muncul

¹⁵ Ahmad Firman Dkk, "Kalangan, Budaya Sibaliparriq: Motivasi Berwirausaha Di Suku Mandar," *Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10, no. 4 (2024).

¹⁶ Amri Marzal, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

dari norma, kebiasaan, dan praktik sosial yang benar-benar dijalankan serta diakui sah oleh masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum berada dalam masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata pada teks hukum formal.¹⁷ Dalam hal ini, *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* merupakan contoh nyata *living law* karena nilai-nilai tersebut ditaati dan dipraktikkan oleh masyarakat Mandar, bukan karena perintah undang-undang, melainkan karena diyakini benar dan sah secara moral. Kedua nilai ini berfungsi untuk mengatur hubungan keluarga dan memastikan terciptanya keharmonisan, keseimbangan peran, serta solidaritas yang tinggi antaranggota keluarga.

Dalam konteks hukum, penerapan nilai-nilai ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Mandar. Nilai adat ini hidup berdampingan dengan hukum Islam, khususnya konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini memperkuat legitimasi sosial nilai-nilai adat sebagai pedoman hidup yang diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* bukan hanya norma budaya, tetapi juga merupakan hukum hidup yang diakui secara moral dan sosial, sesuai dengan prinsip *living law* yang menekankan bahwa hukum sejati adalah yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Keberadaan nilai-nilai ini juga membuktikan bahwa masyarakat Mandar lebih percaya pada mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik atau mengatur hubungan rumah tangga dibandingkan dengan hukum formal tertulis. Nilai-nilai adat ini memberikan kepastian moral dan sosial yang efektif, cepat, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* bukan sekadar warisan budaya atau tradisi, tetapi merupakan bentuk nyata *living law* yang berfungsi menjaga stabilitas sosial, kerukunan rumah tangga, dan keberlanjutan tradisi perkawinan masyarakat Mandar. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya formal, tetapi juga moral, sosial, dan kultural, sehingga tetap relevan dan dipegang teguh hingga saat ini.

Implementasi Nilai-Nilai Adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Mandar Kontemporer

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan pasangan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghubungkan keluarga besar dari kedua belah pihak, termasuk orang tua dan kerabat. Dalam konteks masyarakat Mandar, perkawinan dilaksanakan berdasarkan komitmen tradisional yang kuat. Masyarakat Mandar memadukan kepatuhan terhadap ajaran agama dengan ketaatan pada adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan diyakini kebenarannya. Pengaruh tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut sangat dominan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandar senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.¹⁸

Salah satu fase penting dalam siklus kehidupan masyarakat Mandar adalah perkawinan. Dalam budaya Mandar, pernikahan merupakan peristiwa sakral dan memiliki nilai kehormatan yang tinggi. Pelaksanaannya diatur oleh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Masyarakat Mandar yang religius memaknai pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan

¹⁷ Rasyid, *Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Eugen Ehrlich: Sebuah Teori "Living Law"* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).

¹⁸ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015).

perempuan sebagai suami istri. Pernikahan dipahami sebagai penyatuan dua keluarga besar yang membentuk sistem kekerabatan yang lebih luas dalam tatanan sosial masyarakat.

Perubahan sosial, meningkatnya mobilitas pekerjaan, perkembangan teknologi komunikasi, dan perubahan pembagian peran dalam keluarga menjadi karakteristik kehidupan masyarakat Mandar kontemporer yang memengaruhi pola relasi suami istri. Dalam konteks tersebut, implementasi nilai-nilai *Sianuang paqmai* dan *Sibaliparriq* menghadapi tantangan untuk tetap relevan.

Implementasi nilai *Sianuang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam kehidupan rumah tangga masyarakat mandar saat ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Ahmad Asdy bahwa:

“Sesungguhnya merupakan suatu kerjasama antara suami dan istri, bukan hanya berlaku dalam hal rumah tangga berlaku untuk semua tatanan kehidupan, maka. disinilah peran suami istri bahwa di Mandar seorang suami tidak akan rishi jika seorang istri lebih tinggi misalkan dalam bahkan bangga begitupun juga suami. Konsep *Sibaliparriq* yang paling utuh dalam pekerjaan itu seperti nelayan, seorang nelayan jika berangkat pergi berlayar maka istrinya itu berusaha mendapatkan jaminan untuk keluarga karena berfikir suaminya belum tentu berhasil. Nah dia harus berusaha untuk menghidupi keluarganya ada 2 hal yang bisa dia kerjakan pertama misalnya dia punya kebun maka dia jg ikut berkebun mengelola kebun juga yang mana sama-sama untuk menghasilkan. Kerjasama betul-betul sampai tidak ada yang merasa diberatkan, sehingga timbul keharmonisan dalam rumah tangga”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kerja sama antara suami dan istri di Mandar dianggap sangat penting dan bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga, tetapi juga mencakup semua tatanan kehidupan. Dalam budaya ini, suami tidak merasa risih jika istri memiliki penghasilan lebih tinggi; sebaliknya, hal tersebut justru menjadi sumber kebanggaan bagi suami. Konsep *Sibaliparriq* menjadi contoh nyata dari prinsip ini, terutama dalam pekerjaan seperti nelayan. Ketika seorang suami pergi melaut, istrinya mengambil peran aktif untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi, misalnya dengan mengelola kebun atau usaha lain yang dapat menghasilkan. Dengan cara ini, suami dan istri bekerja sama secara seimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani. Bentuk kerja sama yang harmonis ini menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga serta memperkuat solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai *sanaung paqmai* dan *Sibaliparriq* berperan sebagai modal sosial (*social capital*) dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Keluarga yang membangun komunikasi, kerja sama, dan solidaritas internal cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga sejalan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender yang adil dan memperkuat ketahanan keluarga.²⁰ Secara keseluruhan, budaya Mandar menampilkan contoh konkret bagaimana konstruksi gender yang fleksibel dan berbasis kerja sama dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga, menghargai kontribusi masing-masing pihak, dan menjadi strategi sosial untuk menghadapi dinamika modern tanpa mengabaikan nilai tradisi maupun spiritualitas

¹⁹ Ahmad Asdy, Pemerhati Budaya, wawancara 03 Juni 2026

²⁰ Alwan Subaki, and Khafid Abadi Khafid. 2025. “Reinterpretasi Hifz an-Nasl Menurut At-Tāhir Bin ‘Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga: Reinterpretation of Hifz an-Nasl According to At-Tāhir Bin ‘Āsyūr and Its Relevance to the Concept of Family Resilience”. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6 (1):12-24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.

Seiring berjalannya waktu, zaman berubah dan membawa pergeseran nilai-nilai adat dalam masyarakat Mandar. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Tammalele menyatakan bahwa:

“Terjadi pergeseran dalam penerapan budaya pada saat ini karena masyarakat berada dalam situasi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karakter generasi sekarang yang cenderung kurang memiliki ketertarikan untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai budaya secara mendalam, sehingga lebih fokus pada dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian nilai-nilai tradisional tidak lagi dipahami dan diamalkan secara utuh seperti pada generasi sebelumnya, melainkan mengalami penyesuaian bahkan pergeseran dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari”.

Berdasarkan wawancara di atas, nilai-nilai budaya Mandar mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan modernisasi. Generasi saat ini cenderung lebih fokus pada perubahan sosial yang cepat dan kurang tertarik mempelajari adat secara mendalam. Meski demikian, prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kerja sama tetap dijaga, sehingga budaya Mandar tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisional.

Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam Perkawinan Masyarakat Mandar

Perkawinan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Manusia diciptakan berpasangan untuk saling menguatkan dalam iman dan Islam. Allah SWT mempertemukan pasangan dengan cara yang tidak terduga. Perbedaan suku, warna kulit, dan latar belakang merupakan bagian dari ketetapan dan keindahan takdir Allah SWT.²¹

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai urusan perdata, keluarga, dan budaya semata. Perkawinan memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Perkawinan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Perkawinan memiliki nilai ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini tidak dimaksudkan sekadar untuk memperoleh ketenangan hidup dalam jangka waktu singkat. Dan bertujuan untuk membangun kehidupan bersama sepanjang hayat. Seseorang dianjurkan untuk memilih pasangan hidup secara hati-hati. Pemilihan pasangan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti agama, akhlak, dan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Perkawinan merupakan jalan yang sah bagi manusia untuk menjalin hubungan halal antara laki-laki dan perempuan. Suami dan istri dapat saling mencintai dan saling mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka.

Nilai adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam masyarakat Mandar menekankan kerja sama, saling menghargai, dan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, nilai tersebut terlihat dalam kehidupan keluarga, misalnya suami bekerja mencari nafkah, sedangkan istri turut berperan dalam mendukung perekonomian keluarga melalui pengelolaan usaha atau sumber daya lain.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan suami dan istri pada dasarnya dibangun atas prinsip kerja sama (*ta'awun*), saling melengkapi, dan saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Islam tidak menempatkan relasi suami istri secara

²¹ Amir Sharifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

kaku dan sepihak, tetapi menekankan musyawarah, keadilan, serta pembagian peran yang disepakati demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera.²² Sebagaimana wawancara dengan Bapak Nur Ismail Salim mengatakan bahwa:

“Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah tidak hanya dibangun oleh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), tetapi juga oleh kerja sama yang sehat antara suami dan istri. Nilai *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* berkontribusi pada penguatan komunikasi keluarga, pembentukan rasa tanggung jawab bersama, peningkatan solidaritas pasangan, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta pengurangan konflik rumah tangga. Dalam kerangka *maqashid syariah*, nilai-nilai tersebut mendukung terwujudnya kemaslahatan keluarga dan kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, selama dipraktikkan sesuai prinsip syariat, *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dapat dipandang sebagai bentuk '*urf shahih* yang memperkuat tujuan perkawinan Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, wa *rahmah*.”²³

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dalam perspektif Islam, keluarga yang ideal atau keluarga sakinah tidak hanya dibangun atas dasar perasaan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), tetapi juga harus ditopang oleh kerja sama yang kuat dan sehat antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Artinya, keharmonisan keluarga tidak cukup hanya dengan hubungan emosional, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kedua pihak dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing secara seimbang.

Nilai budaya Mandar *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dipahami sebagai bentuk nyata dari kerja sama tersebut. Nilai-nilai ini berfungsi untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga, karena suami dan istri dituntut untuk saling berdiskusi dan memahami kebutuhan masing-masing dalam mengambil keputusan. Selain itu, nilai tersebut juga membentuk rasa tanggung jawab bersama, di mana beban keluarga tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, melainkan menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing.

Lebih jauh, nilai *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* juga memperkuat solidaritas pasangan, yaitu adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dalam kondisi ekonomi sulit maupun dalam situasi sosial yang kompleks. Dalam praktiknya, hal ini berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga, karena suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga keluarga lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh perubahan ekonomi. Kerja sama yang baik dalam keluarga juga dapat mengurangi konflik rumah tangga, karena adanya keterbukaan, saling menghargai, dan pembagian peran yang adil. Ketika masing-masing pihak memahami perannya dan bekerja sama, potensi terjadinya pertengkaran atau ketidakpuasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Nilai-nilai tersebut dipandang mendukung tercapainya tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan kehidupan sosial. Artinya, segala bentuk kerja sama yang membawa kebaikan, menjaga keturunan, menjaga keharmonisan, serta memperkuat ekonomi keluarga termasuk dalam tujuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, selama nilai *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka keduanya dapat dipandang sebagai bentuk '*urf shahih* (adat yang baik dan diakui dalam Islam). Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan justru

²² Muhammad Zuhdan Ainul Ihsan, “Praktik Ta’awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).

²³ Nur Salim Ismail, Tokoh Agama, wawancara pada Tanggal 03 Juni 2026

memperkuat tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* secara utuh, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi.

Jika dikaitkan dengan nilai *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam masyarakat Mandar yang menekankan sikap saling menyayangi, hal ini mencerminkan anjuran untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan penuh kasih sayang. Sementara itu, nilai *Sibaliparriq* yang menekankan kerja sama dan saling membantu dalam rumah tangga juga mencerminkan bentuk pergaulan yang patut, yaitu adanya tanggung jawab bersama, saling menghargai, serta tidak mendominasi salah satu pihak. Praktik nilai adat dalam masyarakat Mandar tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pesan QS. An-Nisa ayat 19, bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar akhlak yang baik, keadilan, dan kerja sama demi terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Perkembangan sosial dan modernisasi membawa fleksibilitas dalam pembagian peran suami dan istri. Di era modern, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha rumah tangga. Perubahan ini tidak menghilangkan prinsip kerja sama, tetapi justru menekankan pentingnya adaptasi peran sehingga keluarga tetap seimbang, harmonis, dan produktif. Nilai-nilai dasar *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* menjadi panduan agar fleksibilitas ini tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan keadilan.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, perubahan peran ini tetap dibenarkan selama nilai inti, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga, tetap terjaga. Prinsip syariat Islam menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga nilai-nilai adat ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Sianauang paqmai dan *Sibaliparriq* bukanlah penghalang, tetapi justru memperkuat konsep keluarga dalam Islam. Nilai-nilai ini mendorong suami dan istri untuk saling mendukung, berbagi tanggung jawab, serta menjaga keharmonisan keluarga. Penerapan nilai-nilai adat ini dalam konteks perkawinan Mandar sejalan dengan prinsip keadilan dan kerja sama dalam hukum keluarga Islam, sehingga dapat dijadikan landasan untuk membangun keluarga yang kokoh, adil, dan bahagia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar, nilai adat *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga merupakan *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Kedua nilai tersebut hidup, dipraktikkan, dan diakui sebagai norma yang mengikat kesadaran kolektif masyarakat dalam mengatur hubungan suami istri. *Sianauang paqmai* menjadi landasan dalam membangun kasih sayang, komunikasi, dan musyawarah, sedangkan *Sibaliparriq* menjadi prinsip kerja sama, tanggung jawab, dan solidaritas dalam kehidupan rumah tangga. Keberlangsungan kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga di luar ketentuan hukum formal. Kedua, implementasi *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dalam keluarga Mandar kontemporer menunjukkan bahwa kedua nilai adat tersebut tetap relevan meskipun berada dalam dinamika perubahan sosial. Modernisasi, perubahan

pola kerja, dan meningkatnya tuntutan kehidupan keluarga telah memengaruhi cara masyarakat menerapkan nilai-nilai adat. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak menghilangkan substansi kedua nilai, melainkan mendorong proses kontekstualisasi. *Sianauang paqmai* tetap diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga, sedangkan *Sibaliparriq* menunjukkan fungsi adaptif melalui pembagian tanggung jawab yang lebih fleksibel antara suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Mandar memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan substansi sebagai pedoman kehidupan keluarga. Ketiga, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, nilai *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' karena merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Substansi kedua nilai tersebut selaras dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun hubungan suami istri yang penuh kasih sayang dan penghormatan, serta prinsip *ta'āwun* dalam mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Dengan demikian, kontekstualisasi *Sianauang paqmai* dan *Sibaliparriq* tidak hanya memperkuat eksistensi kearifan lokal masyarakat Mandar, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan, menjaga ketahanan keluarga, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah.

REFERENSI

- Alwan Subaki, and Khafid Abadi Khafid. 2025. "Reinterpretasi Ḥifẓ an-Nasl Menurut At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga: Reinterpretation of Ḥifẓ an-Nasl According to At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr and Its Relevance to the Concept of Family Resilience". *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6 (1):12-24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.
- Ahmad Rajafi. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.
- Amir Sharifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amri Marzal. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Basri. *Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Adat Mandar: Studi Etnografi*. Polewali: Lembaga Kajian Budaya Nusantara, 2018.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015).
- Dkk, Ahmad Firman. "Kalangan, Budaya Sibaliparriq: Motivasi Berwirausaha Di Suku Mandar." *Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10, no. 4 (2024).
- Dkk, Nasrullah. "Budaya Sibaliparriq Dalam Perspektif Sosiologi Kebudayaan." *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).
- Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2021.
- M. Syahrir. "Peran Gender Dalam Rumah Tangga Masyarakat Mandar: Perspektif Budaya Sibaliparriq." *Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2021).
- Meta Rolita Dkk. "Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Kampung Naga." *Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2016).

- Muhammad Zuhdan Ainul Ihsan. "Praktik Ta'awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).
- Nasrullah. "Relasi Sosial Dalam Prosesi Adat Mandar: Kajian Terhadap Konsep Sianuang Pamai Dan Sibaliparriq." *Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017).
- Rasyid. *Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Eugen Ehrlich: Sebuah Teori "Living Law."* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- Rahman, Abdul, Bulqia Mas'ud, Nur Akifah Janur, and Bunawan I Daimun. 2025. "Strategi Penurunan Prevalensi Stunting Di Kampung KB Desa Palipi Soreang Kabupaten Majene: Studi Analisis Kebijakan Dan Intervensi Komunitas Berbasis Hukum Keluarga: Strategies for Reducing the Prevalence of Stunting in Kampung KB, Palipi Soreang Village, Majene Regency: A Study of Policy Analysis and Community-Based Interventions Based on Family Law". *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 5 (2):214-24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1649>.
- Ridwan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Yusuf N. *Transformasi Nilai Budaya Mandar Dalam Era Modern: Studi Atas Konsep Sianuang Pamai*. Makassar: Alifia Press, 2019.